

PUTUSAN

Nomor : 10/G/2024/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Y. KHASIMIRUS MARTIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan G.M. Said Nomor 24 RT.002/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta. Domisili elektronik : paulahanny13@gmail.com. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ANWAR, S.H.
2. FERDINANDUS HERI, S.H.,M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalimantan Barat beralamat kantor di Jalan Tanjungpura Nomor 20, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik: anwarampi930@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 30 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan :

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK, Tempat Kedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : SUNITA SAPUTRI, S.H. ;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pontianak;

2. Nama : YA' IMAM SAMUDRA HAMID, S.H. ;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak ;

3. Nama : ERFAN EFRIZAL, S.H. ;

Jabatan : Penyusun Abstraksi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak, beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo No 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : hukum.sekda.ptk@gmail.com
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 400.12.3/613/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. THERESIA WYDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Subah Nomor 19, RT 010/RW 004, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : willioanton73@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DESY RATNA SARI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor D.E.R.A & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Mat.Sainin, Komplek Perumnas II BTN C.78, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/SKK.(GPTUN)/DRS&P/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, Domisili Elektronik: e2lash27@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/PEN-DIS/2024/PTUN.PTK, Tanggal 14 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal Proses;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/PEN-MH/2024/PTUN.PTK., Tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.PTK., Tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2024/PTUN.PTK, Tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-HS/2024/PTUN.PTK, Tanggal 10 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 10/G/2024/PTUN.PTK tanggal 27 Juni 2024 ;
7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Mei 2024 di bawah Register Nomor:10/G/2024/PTUN.PTK, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA ;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur non yudisial dan jalur yudisial, penyelesaian sengketa TUN atau sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non yudisial berupa upaya administratif yaitu proses dialog di internal pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat sehingga penyelesaian

melalui lembaga yudisial bersifat *Ultimum Remedium*. Upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif untuk mengisi kekurangan atas kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian administratif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 bahwa kewenangan PTUN memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administrasi kemudian Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut secara tegas mengatur bahwa hukum acara yang digunakan untuk memeriksa sengketa administrasi yaitu Hukum Acara Peradilan TUN dan Hukum acara khusus jika ditentukan secara khusus, sehingga dengan mengacu kepada Pasal 2 Ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *A quo*.

2. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, yang berkedudukan di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, maka telah memenuhi unsur pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- a. Suatu penetapan tertulis :*“menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk ”*
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :
“Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara : *“Perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang;*
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
“Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Bersifat Kongkrit, Individual, Final.
Konkrit : *“Tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”;*
Individual : *“Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju”;*
Final : *“Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”;*
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : *“Menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”.*
3. Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.* Dan Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi : *”Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan*

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Juncto Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi ; "Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintah".

4. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo berupa :Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA baru diketahui Penggugat melalui informasi di Polsek Singkawang Timur dari Penyidik yang menangani Lapolan Penggugat sekitar tanggal 28 Februari 2024, yang mana pada saat itu Penggugat diperlihatkan Oleh Penyidik Objek sengketa Aquo , kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 Penggugat telah melakukan upaya hukum administrasi dengan melayangkan surat perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Tergugat yang mana surat keberatan dimaksud telah diterima oleh Kantor Tergugat yang telah dikirim melalui JNE berikut dengan bukti tanda terima surat dimaksud. Yang mana surat keberatan yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak di balas/dijawab oleh Tergugat,. Dengan tidak di balas/dijawabnya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat, Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Dan Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga selanjutnya menjadi kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak..

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa :Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988

atas nama THERESIA WYDA adalah anak Perempuan dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yaitu telah memicu terjadinya perebutan harta warisan sehingga Penggugat dilaporkan oleh THERESIA WYDA di Kepolisian Sektor Singkawang Timur Polres Singkawang sehingga tergugat harus mengeluarkan biaya dan menyita waktu karena berurusan dengan pihak Kepolisian..

2. Bahwa, oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dasar yang harus dipertimbangkan sebelum Tergugat menerbitkan keputusan a quo yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, dan terhadap itu pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum (hak gugat) untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan sengketa dimaksud untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat.
3. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*. Dan oleh karenanya pula menjadi obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa : Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA Dan oleh karenanya yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, hal mana

kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Adapun yang menjadi Kerugian Penggugat, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan : Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA adalah anak Perempuan dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING, bahwa padahal secara nyata bahwa objek sengketa perkara a quo THERESIA WIDA Bukanlah anak Perempuan dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING melainkan hanya sebagai anak angkat dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING yang dirawat dari kecil.
2. Bahwa kemudian. Dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa terhambat/terhalangnya Proses penyelesaian pembagian Harta warisan karena Laporan di Polsek Singkawang Timur ;
3. Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa a quo berupa : Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berakibat dalam pembuatan Keterangan kewarisan dan pembagian harta warisan dari kedua Orang Tua penggugat R. BAINIT dan J. REGINA ATING kepada ahli warisnya.
4. Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa a quo sudah barang tentu akan menjadi penghambat bilamana akan dilakukan proses Pemindahan Hak dari R. BAINIT dan J. REGINA ATING kepada ahli warisnya.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Petadilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

1. Bahwa, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja”.* Maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke PTUN-Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa, oleh karena objek sengketa a quo berupa :Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA diketahui Penggugat melalui informasi di Polsek Singkawang Timur dari Penyidik yang menangani Laporan Penggugat sekira tanggal 28 Februari 2024, yang mana pada saat itu Penggugat diperlihatkan Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Timur Polres Singkawang tentang Objek sengketa A quo. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2024 Penggugat telah melakukan upaya hukum administrasi dengan melayangkan surat perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Tergugat yang mana surat keberatan dimaksud telah diterima oleh Kantor Tergugat yang telah dikirim melalui JNE berikut dengan bukti tanda terima surat dimaksud. Yang mana surat keberatan yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak di balas/dijawab oleh Tergugat,. Dengan tidak di balas/dijawabnya surat keberatan Penggugat oleh TergugatMaka objek sengketa tata usaha negara a quo sejak

diketahui Penggugat masuk dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai Pasal 75 ayat(1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*. ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf (a) *“Keberatan”*.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Dan Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga objek sengketa tata usaha negara a quo sejak diketahui Penggugat masuk dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam beberapa Pasal berikut ini :

Pasal 75 :

- Ayat (1), yang berbunyi *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative pada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2), yang berbunyi : *Upaya andministratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding*

- Ayat (3) yang berbunyi : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali : a. Ditentukan lain dalam Undang-undang; dan b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- Ayat (5) yang berbunyi : Pengajuan upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76 :

- Ayat (1) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
- penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat;
- Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Ayat (4) yang berbunyi : Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sah nya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 :

- Ayat (1) yang berbunyi : Keputusan dapat diajukan keberatan paling lama paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak di umumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- Ayat (2) yang berbunyi : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Ayat (5) yang berbunyi : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- Ayat (6) yang berbunyi : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Ayat (7) yang berbunyi : Badan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Dan Pasal 78 :

- Ayat (1) yang berbunyi : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- Ayat (2) yang berbunyi : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding;

- Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Ayat (5) yang berbunyi : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- Ayat (6) Yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : “*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*”. ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf (a) “*Keberatan*”.

4. Bahwa Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja, sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja*”. Maka Penggugat mengajukan GUGATAN ke PTUN-Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut, untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat diajukan setelah terlebih dahulu menempuh

upaya administrasi, bahwa secara nyata dan dapat dibuktikan Penggugat sudah melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat keberatan tanggal 12 Maret 2024, namun Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka terbukti secara hukum Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya administrative berupa keberatan sehingga Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan gugatan a quo.

6. Bahwa, upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan keberatan terhadap Tergugat melalui surat tanggal 12 Maret 2024, Perihal : KEBERATAN, dengan alasan bahwa Penggugat setelah membaca dan mencermati :Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA adalah anak Perempuan dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING, bahwa padahal secara nyata bahwa objek sengketa perkara a quo THERESIA WYDA Bukanlan anak Perempuan dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING melainkan hanya sebagai anak angkat dari suami Isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING yang dirawat dari kecil.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dalam perkara A quo objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 September 1988, namun Penggugat mengetahui melalui informasi dari Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Timur Polres Kota Singkawang yang menangani perkara pidana atas laporan THERESIA WYDA yang menunjukkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA sekira tanggal 28 Februari 2024 atas informasi tersebut Penggugat tanggal 12 Maret 2024 melayangkan surat kepada Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum menanggapi keberatan Penggugat sehingga dengan demikian

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Obyek Sengketa a quo oleh Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 005 K/TUN/1992 yang menyatakan “ *bahwa jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya*”, Oleh karenanya, adalah patut dan sesuai dengan hukum Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berwenang absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal/tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Dasar Gugatan

1. Bahwa semasa hidupnya Bapak Penggugat seorang laki-laki R. BAINIT telah melangsungkan Pernikahan dengan Ibu Penggugat bernama J. REGINA ATING dihadapan Pastur di Gereja singkawang secara Agama Katholik pada tahun 1957;
2. Bahwa perkawinan bapak dan ibu penggugat tersebut tidak dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil setempat;
3. Bahwa dari Pernikahan Bapak dan Ibu Penggugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
 - 3.1. KOSMAS, Lak--laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1960,
 - 3.2. Y. KHASIMIRUS MARTIN, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 21 Oktober 1960,
 - 3.3. NICO KORNELIUS, Laki-laki, Lahir di Singkawang pada tanggal 5 November 1964,

4. Bahwa setelah sekian lama orang tua penggugat hidup bersama sepasang Suami Istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki selanjutnya orang tua Penggugat sepakat pada tanggal 23 Oktober 1973 mengambil seorang anak angkat Perempuan di rumah sakit di singkawang yang diberi nama THERESIA WYDA ;
5. Bahwa ternyata adik angkat penggugat yang diberi nama THERESIA WYDA tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WIDA anak Perempuan dari suami isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING dan yang baru diketahui sejak laporan polisi tanggal 26 Pebruari 2024 di polsek singkawang timur .
6. Bahwa bapak penggugat yang bernama R. BAINIT telah meninggal dunia di pontianak pada tanggal 26 Februari 2001 dan Ibu Penggugat yang bernama J. REGINA ATING juga telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 31 Mei 2013 ;
7. Bahwa saudara kandung Penggugat yang bernama KOSMAS, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1960 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 17 Desember 2010 , kemudian adik kandung penggugat yang bernama NICO KORNELIUS, Laki-laki, Lahir di Singkawang pada tanggal 5 November 1964 meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 7 Desember 2020;
8. Bahwa karena terbitnya Kutipan Akta Kelahiran nomor7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WIDA anak Perempuan dari suami isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING tidak berdasarkan data bukti otentik mengenai mengenai data orang tua kandungnya, sehingga Kutipan Akta Kelahiran nomor7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WIDA anak Perempuan dari suami isteri R. BAINIT dan J. REGINA ATING bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Obyek sengketa yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WIDA untuk dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Alasan Gugatan :

1. Bahwa terbitnya Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA terjadi kesalahan dan kekeliruan data otentik dan data yuridis sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran sehingga bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA adalah
 - a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA dimaksud Telah Bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan peningkatan pembinaan Penyelenggaraan Catatan sipil, pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :*kantor catatan Sipil dalam rangka melaksanakankewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ayat (2) “*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam aya(1) pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai Fungsi menyelenggarakan :

- a. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran;*
 - b. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta perkawinan;*
 - c. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;*
 - d. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak;*
 - e. *Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kematian;*
 - f. *Penyimpanan dan pemeliharaan Akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, Akta Pengakuan dan pengesahan anak, dan akta kematian;*
 - g. *Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan dan kewarganegaraan”.*
- b. Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB merupakan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana prinsip tersebut harus digunakan sebagai dasar maupun acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan, kebijakan, tindakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang asas-asas pemerintahan yang baik yang meliputi : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa ada alasan yang diajukan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dua Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam perkara A quo oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti menerbitkan Objek Sengketa, maka telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah *“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa jelas telah melanggar Asas Kecermatan dalam bertindak atau ceroboh dengan tetap mengabaikan adanya bukti-bukti konkret yang antara lain bukti-bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa. pada Waktu mempersiapkan Keputusan Seharusnya Tergugat sudah Memperoleh Gambaran yang jelas sesuai dengan data yuridis atau data otenteik yang benar. Oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar asas ketidak cermatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama THERESIA WYDA
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *aquo* oleh karena obyek perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan (Kompetensi Absolut) dari kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang. Dalil ini dapat TERGUGAT buktikan sebagai berikut :

- Posita II angka (4) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 dinyatakan pada tanggal 23 Oktober 1973, telah lahir Theresia Wyda anak perempuan dari suami istri R. Baitit dan J. Regina Ating, baru diketahui Penggugat melalui informasi di Polsek Singkawang dst.....
- Posita III angka (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Bahwa tindakan Tergugat dst....., Sehingga Penggugat dilaporkan oleh Theresia Wyda di kepolisian Sektor Singkawang Timur Polres Singkawang dst.....
- Bahwa dari Catatan Dukcapil Kota Pontianak pada lembar ke 12 Nomor : 7681 tertulis pada tanggal 23 Oktober 1973 telah lahir

Theresia Wyda, anak perempuan dari suami istri Sidik Ibrahim dan Darnila, alamat Gg. Madrasah II.

Bahwa dari dalil- dalil tersebut diatas diketahui objek gugatan sedang dilakukan Penyidikan oleh Kepolisian dikarenakan ada perbedaan keterangan kutipan Akta Kelahiran dengan catatan dilembar ke 12 dari Dukcapil Kota Pontianak, sehingga patut diketahui merupakan perbuatan hukum pidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Singkawang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, untuk itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara No. 10/G/2024/PTUN.Ptk.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat.
3. Bahwa Tergugat benar ada mencatat pada lembar ke 12 Nomor : 7681 tertulis pada tanggal 23 Oktober 1973 telah lahir Theresia Wyda, anak perempuan dari suami istri Sidik Ibrahim dan Darnila, alamat Gg. Madrasah II.
4. Bahwa dari Posita IV angka (2) Penggugat menyampaikan keberatan atas penerbitan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 dinyatakan pada tanggal 23 Oktober 1973, telah lahir Theresia Wyda anak perempuan dari suami istri R. Baitit dan J. Regina Ating.

5. Bahwa dari Posita gugatan, patut diketahui penggunaan Akta Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 sedang dilakukan Penyidikan di Polres Singkawang.
6. Bahwa dalam melakukan pencatatan kelahiran, Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk itu Tergugat menolak seluruh Posita dan Petitum gugatan perkara No. 10/G/2024/PTUN.Ptk.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dan mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu:
Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Sehubungan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7861/DM/1988, tanggal 12 september 1988 atas nama THERESIA WYDA, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024 sehingga telah jelas melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima ;

3. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (Obscure Libel) adalah tidak tepat dan tidak sesuai :
 - Bahwa, Penggugat tidak punya kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak karena objek sengketa di perkara *a quo* yang diajukan oleh orang tua kandung Tergugat II Intervensi dan diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;
 - Bahwa, kewenangan prosedural dalam menerbitkan objek sengketa merupakan kewenangn yang diberikan Undang-undang kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;
 - Bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat cenderung mengedepankan masalah Hak Waris dari Almarhum R. Bainit dan Regina Ating bukan mengedepankan Syarat Formil tentang penerbitan Objek Sengketa ;
 - Maka gugatan ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang tidak yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan;
3. Bahwa, dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara pada posita ke-1 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata orang tua Penggugat dan Tergugat

II Intervensi menikah di Geredja St Joseph Djl. Tjempaka 5 Pontianak, pada tanggal 27 Februari 1957, dihadapan Pastor Katolik yang bernama Pater Secundus dan tercatat dalam buku Perkawinan Pastoran Djl. Tjempaka 5 dengan nomor 189 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi;

4. Bahwa, dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara pada posita ke-3 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata, Tergugat II Intervensi merupakan anak kandung dari Almarhum R. Baint dan Almarhum Regina Ating yang lahir di Pontianak, tanggal 23 Oktober 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 yang mana pada saat itu umur Tergugat II Intervensi masih 15 Tahun dan belum cakap hukum, maka secara hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah saudara kandung dan objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah benar dan sesuai dengan syarat ketentuan formil;

Bahwa, dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara pada posita ke-3.1 dan ke-3.2 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata, kelahiran antara sdr. Kosmas yang dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1960 dan sdr. Y. Khasimirus Martin dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 1960 karena tidak mungkin kelahiran terjadi hanya berjarak 2 bulan saja;

5. Bahwa, dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara pada posita ke-5 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) serta surat keberatan atas terbitnya akta kelahiran Nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 yang ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa sejak diterbitkannya Objek Sengketa yaitu tahun 1988;

Jadi untuk mengaburkan daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan

- UU No 51 Tahun 2009, Penggugat menggunakan cara dengan memohonkan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat;
6. Bahwa, dalil Penggugat Dalam Pokok Perkara pada posita ke-7 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata,sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nico Kornelius yang meninggal pada tanggal 07 September 2020 Nomor : 6172-KM-07022022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 07 Februari 2022;
 7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Ahli waris dari Alm. Regina Ating, karena sesuai dengan Akta Kelahiran Alm. Regina Ating adalah Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi , selain itu Alm . Regina Ating meninggalkan harta warisan dan/atau peninggalan yaitu antara lain;
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang letaknya di Jalan. GM. Said No. 24, Rt. 002/ Rw. 002, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi. Kalimantan Barat;
 - b. Sebidang tanah di Jalan. Raya Singkawang Bengkayang Rt. 001/ Rw. 002, seluas 20.000m²;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan. Raya Singkawang Bengkayang Rt. 001/ Rw. 002, seluas 15.900m²;
 8. Bahwa, agar Penggugat dengan leluasa menjual/mengalihkan/memindah tanganan kepemilikan atas peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Regina Ating selaku Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah nyata dan jelas Penggugat ingin menghapus hak Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris dari Alm. Regina Ating selaku Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II;
 9. Bahwa, dalil Penggugat pada bagian II. Kewenangan Mengadili pada point ke-4, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak pernah membuat laporan di Polsek Singkawang Timur tanggal 28 Februari 2024;
 10. Bahwa, dalil Penggugat pada bagian III. Kepentingan Penggugat pada point ke-1, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, Tergugat II Intervensi

melaporkan Penggugat di Polsek Singkawang Timur bukan karena perebutan harta warisan melainkan Laporan Pengaduan karena pengrusakan yang dilakukan oleh anak Penggugat yang bernama Kevin Nuari, kejadian tanggal 24 Oktober 2023, dan Laporan tersebut masih berjalan dan laporan belum dicabut atau selesai;

Bahwa, Laporan Pengaduan juga pernah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sekira tanggal 09 Juli 2022, Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat dan diselesaikan secara mediasi dan Tergugat II Intervensi diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat li Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat li Intervensi adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan: - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988; a.n THERESIA WYDA ; Adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sah menjadi surat berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2024 secara Elektronik melalui

Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2024 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2024 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kutipan Akta Kelahiran No. 7681/DM/1988 atas nama Theresia Wyda tanggal 12 September 1988 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Y. Khasimirus Martin tanggal 12 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Madya Pontianak perihal Keberatan atas Kutipan Akta Kelahiran No. 7681/DM/1988. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P – 3 : Resi Pengiriman JNE tanggal 15 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Ahli Waris (Fotokopi sesuai

- dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Y. Khasimirus Martin (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti P – 6 : Kartu Keluarga No. 6171010912080014 tanggal 20 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
 7. Bukti P – 7 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yohannes Khasimirus Martin tanggal 29 Desember 2023. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
 8. Bukti P – 8 : Kutipan Akta Kematian atas nama R. Bainit tanggal 4 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti P – 9 : Kutipan Akta Kematian atas nama Regina Ating tanggal 9 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti P – 10 : Kutipan Akta Kematian atas nama Kosmas tanggal 12 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. Bukti P – 11 : Kutipan Akta Kematian atas nama Niko Cornelius tanggal 7 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T – 1 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Daftar Kelahiran Tahun 1988 Pencatatan Sipil lembar ke dua belas (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 9 sebagai

berikut :

1. Bukti T II Int. – 1 : Kutipan Akta Kematian atas nama R. Bainit tanggal 4 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int. – 2 : Kutipan Akta Kematian atas nama Regina Ating tanggal 9 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Int. – 3 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/Duda Nomor : C- 000487/KEP/KC33/A/95 tanggal 28 Maret 1995 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T II Int. – 4 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-151/SJ.2/UP.7.1/1989 tanggal 13 Desember 1989 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T II Int. – 5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 7681/DM/1988 atas nama Theresia Wyda tanggal 12 September 1988 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Int. – 6 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Theresia Wyda tanggal 20 Mei 1986 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T II Int. – 7 : Surat Pembaptisan atas nama Teresia Widah tanggal 14 April 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int. – 8 : Surat Keterangan Perkawinan tanggal 27 Pebruari 1957 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Int. – 9 : Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 26 September 1983, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

SAKSI PENGGUGAT:

1. **DAHLIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Singkawang, 23 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gg Mandiri RT.001/RW.002, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan R Bainit, J Regina Ating dan Theresia Wyda ;
- Bahwa pada tahun 1975 di Singkawang Saksi bersama Gina (kakak kandung Saksi) mengasuh Theresia Wyda ;
- Pada waktu Saksi berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun setiap hari Sabtu sore Saksi dijemput Alm. R. Bainit dan Regina Ating untuk mengasuh Theresia Wyda selama 1 hari (Sabtu sampai Minggu) karena Regina Ating mengadakan acara PKK ;
- Pada waktu Saksi berumur 7 tahun, Saksi sudah bisa mengasuh Theresia Wyda, yang pada waktu itu berumur 4 (empat) atau 5 (lima) bulan
- Bahwa Alm. Regina Ating pernah bercerita kepada Saksi bahwa ingin mengadopsi anak perempuan ;
- Bahwa anak yang diadopsi Regina Ating bernama Theresia Wyda ;
- Bahwa tidak lama mengasuh Theresia Wyda karena Saksi sakit. Saksi mengasuh Theresia Wyda selama 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) bulan di akhir tahun 1975 ;
- Bahwa R Bainit adalah Pegawai BNI kemudian R Bainit dan Regina

Ating pindah ke Pontianak sekitar tahun 1980 atau tahun 1981 karena pada tahun 1981 Saksi kelas 3 SD naik ke kelas 4 SD. Beliau menjemput Saksi dari Singkawang dibawa ke Pontianak untuk mengasuh Theresia Wyda ;

- Bahwa selama di Pontianak tinggal di jalan Ahmad Yani Margodani 3 ;
- Bahwa Saksi tinggal di Pontianak dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD catur wulan ketiga karena R Bait dan Regina Ating pindah ke Ketapang tahun 1984
- Bahwa R Bait mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu alm Kosmas, Khasimirus Martin dan Alm Niko
- Bahwa umur alm Kosmas pada waktu R Bait dan Regina Ating mengangkat Theresia Wyda sebagai anak adalah 16 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan R Bait dan Regina Ating mengangkat anak
- Bahwa pada saat ini R Bait dan Regina Ating telah meninggal dunia;

2. **EXMUNDUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Mempawah, 31 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Senakin, RT 006, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1973 sampai tahun 1976 Saksi menumpang di rumah R Bait dan Regina Ating karena Saksi bersekolah di SMA Pontianak ;
- Bahwa Saksi kenal R Bait dari Ibu Saksi
- Bahwa pada tahun 1973 yang tinggal di rumah R Bait adalah Alm Kosmas, Martin, Alm Niko, R Bait dan Regina Ating ;
- Bahwa saksi kenal dengan Theresia Wyda, pada waktu itu Theresia Wyda masih bayi ;

- Bahwa R Bainit dan Regina Ating pernah bercerita kepada saksi bahwa Theresia Wyda adalah anak angkat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dahlia ;
- Bahwa Ketika saksi tinggal di rumah R Bainit pada tahun 1973 sampai 1976 yang mengasuh Theresia Wyda adalah Regina Ating ;
- Bahwa selain saksi dan keluarga R Bainit tidak ada orang lain yang tinggal di rumah R Bainit ;
- Bahwa Theresia Wyda ada di rumah R Bainit tahun 1975 pada waktu itu Theresia Wyda masih bayi ;

3. **REGINA T**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Tempat / Tanggal Lahir, Bagak Sahwa, 22 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Bengkayang RT.003/RW.001, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan R Bainit dan Regina Ating ketika di kampung ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan R Bainit sejak Saksi kecil, R Bainit dulu pegawai di Singkawang kemudian pindah ke Pontianak;
- Bahwa R Bainit dan Regina Ating mempunyai 3 orang anak yaitu alm Kosmas, Khasimirus Martin, dan alm Niko ;
- Bahwa Theresia Wyda adalah anak angkat R Bainit dan Regina Ating;
- Bahwa Theresia Wyda diangkat anak oleh R Bainit dan Regina Ating pada bulan Oktober 1973;
- Bahwa pengangkatan Theresia Wyda sebagai anak, atas permintaan R Bainit dan Regina Ating karena mereka tidak mempunyai anak perempuan ;
- Bahwa Theresia Wyda lahir di RS Bersalin Sungai Jawi Pontianak ;
- Bahwa Regina Ating bertanya kepada Saksi apakah ada anak yang

- baru lahir untuk diangkat. Kemudian setelah 2 (dua) bulan ada anak perempuan yang lahir. Saya memberitahukan kepada Regina Ating bahwa ada anak perempuan baru lahir di RS Bersalin Sungai Jawi ;
- Bahwa alasan orang tua kandung anak tersebut untuk memberikan anaknya di adopsi karena mereka tidak mampu membayar biaya RS ;
 - Bahwa umur anak perempuan tersebut baru 1 minggu ;
 - Bahwa setelah Saksi memberitahukan ke R Bait dan Regina Ating kemudian mereka langsung pergi ke RS dan dipertemukan dengan orang tua kandung anak perempuan tersebut dan mengenai administrasi di RS, R Bait yang membayarnya ;
 - Bahwa Saksi bekerja di RS Bersalin Sungai Jawi sebagai perawat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1986
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua kandung anak tersebut, Saksi hanya tahu orang tua kandung anak tersebut adalah keturunan Tiongha yang tinggal di Siantan ;
 - Bahwa ketika lahir anak perempuan tersebut belum diberi nama oleh orangtua kandungnya ;
 - Bahwa setelah anak perempuan tersebut sudah di adopsi oleh R Bait Saksi kemudian berkunjung ke rumah R. Bait dan Saksi bertanya siapa nama anak perempuan yang diadopsi itu lalu R Bait menjawab namanya Theresia Wyda ;
 - Bahwa saksi tidak pernah sekolah keperawatan Saksi hanya lulusan SMP ;
 - Bahwa dari kecil Theresia Wyda tinggal di rumah R Bait ;
 - Bahwa di Pontianak R. Bait tidak pernah tinggal di gang Madrasah;
 - Bahwa Saksi bekerja di RS Bersalin Sungai Jawi pada tahun 1971 berumur 16 tahun ;

Bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah di berikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan ;

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 5 September 2024 ;

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah mengenai pengujian Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama Theresia Wyda (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Int – 5) yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah menerima permohonan pihak ketiga atas nama Theresia Wyda pada tanggal 10 Juni 2024 melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.PTK dan berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan telah menetapkan Theresia Wyda sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dengan Putusan Sela Nomor 10/G/2024/PTUN. PTK tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, masing-masing Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban Tergugat tertanggal 4 Juli 2024, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat

mengenai Eksepsi serta Pokok Sengketa dan Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juli 2024, yang mana di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut juga memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Duplik tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 11 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T – 1 dan tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan, serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 9 dan tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing di dalam jawabannya memuat tentang Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah mengenai :

1. Gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu
2. Gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna putusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai :

- Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memutus eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, Pengadilan memerlukan bukti-bukti dari para pihak sehingga terhadap eksepsi Tergugat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh pengertian bahwa unsur dari sengketa tata usaha negara terdiri dari:

1. Objek yang disengketakan harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara ;

2. Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata, dan subjek hukum Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Esensi permasalahan hukumnya harus berada dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara).

Menimbang, bahwa atas dasar rumusan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa TUN mengandung unsur objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa TUN lahir dikarenakan adanya Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Dalam hal ini Keputusan Tata usaha Negara merupakan *condition sine quanon* bagi timbulnya sengketa TUN yang artinya KTUN merupakan syarat timbulnya sengketa TUN, tanpa ada KTUN maka tidak akan ada sengketa TUN ;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen tertentu yang selanjutnya unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang bahwa setelah mencermati Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 atas nama Theresia Wyda (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Int. – 5) diperoleh fakta hukum yaitu :

- Objek sengketa merupakan penetapan tertulis mengenai pencatatan peristiwa kelahiran Tergugat II Intervensi ;
- Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara dalam ranah kekuasaan eksekutif;
- Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun karena sudah final;
- Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu identitas yang menunjukkan status kelahiran Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menilai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rumusan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat yang tertuang di dalam gugatannya yaitu penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan bahwa status kelahiran Penggugat bukanlah anak kandung sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa a quo sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam Jawabannya masing-masing mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa a quo memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara yang hakikat permasalahan hukumnya berada dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut berwenang mengadili sengketa a quo, karena hakikat permasalahan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo beralasan hukum untuk ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai :

- Gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa);

Menimbang, bahwa mencermati Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang menyebutkan nama Theresia Wyda sehingga kedudukan Penggugat

terhadap objek sengketa adalah pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh kedua objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, penghitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan berbeda dengan penghitungan tenggang waktu yang berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa yang bersangkutan, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang dilakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam bentuk perluasan makna (ekstensif) yaitu bagi pihak ketiga yang kedudukannya bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak pihak ketiga pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya pada tanggal 28 Februari 2024 melalui informasi dari Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Timur Polres SIngkawang dan kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (vide bukti P – 2) namun keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat yang apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan yaitu tanggal 14 Mei 2024, maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Pengadilan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu beralasan hukum untuk ditolak;

- Gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat :

- a. Identitas Penggugat ;
- b. Identitas Tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa a quo di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah Kutipan AKta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (Obscure Libel) beralasan hukum untuk ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bertentangan dengan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang penerbitan kutipan akta kelahiran diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

a. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Kepala Kantor Catatan Sipil secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) dalam hal wewenang penerbitan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 1 = T – 1 = T II Int - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak) sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dan penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini Pengadilan tidak menemukan ketentuan/pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran, namun demikian Pengadilan akan menilai proses/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil yang menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan : pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga negara wajib memiliki dokumen autentik berkaitan dengan status dan peristiwa kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap identitas/status hukum seseorang sehingga setiap warga negara wajib mendaftarkan peristiwa kelahirannya untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 1 = T – 1 = T II Int - 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 yang memuat identitas nama yaitu Theresia Wyda, tempat dan tanggal lahir di Pontianak tanggal 23 Oktober 1973 serta nama orang tua yaitu R. Bainit dan J Regina Ating, di peroleh fakta hukum bahwa R. Bainit dan J. Regina Ating mendaftarkan peristiwa kelahiran anaknya yang bernama Theresia Wyda untuk dilakukan pencatatan dalam bentuk akta di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendaftaran kelahiran tersebut kemudian pada tanggal 12 September 1988 Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Theresia Wyda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa namun dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh R Bainit dan J Regina Ating terhadap kelahiran anaknya atas nama Theresia Wyda kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga

tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat sudah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo sehingga dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa penetapan tentang adanya hubungan seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya didasarkan atas suatu pengakuan adanya hubungan dengan anak yang diakuinya, sehingga dengan pengakuan itu anak tersebut menjadi anak sah yang dicatat di dalam akta lahir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Theresia Wyda bukanlah anak kandung dari R Baitit dan J. Regina Ating melainkan anak angkat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 (vide bukti P -1 = T II Int – 5) ;

- Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 Dan Penetapan Pensiun Janda/Duda Nomor : C-000487/KEP/KC33/A/95 tanggal 28 Maret 1995 (vide bukti T II Int – 3) ;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-151/SJ.2/UP.7.1/1989 tanggal 13 Desember 1989 (vide bukti T II Int – 4)
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Theresia Wyda tanggal 20 Mei 1986 (vide bukti T II Int – 6)
- Surat Pembaptisan Theresia Wyda tanggal 14 April 1979 (vide bukti T II Int – 7)
- Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 26 September 1988 (vide Bukti T II Int – 9)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta yaitu di dalam bukti-bukti tersebut mencantumkan Theresia Wyda sebagai anak kandung dari R Bainit dan J Regina Ating sehingga dapat disimpulkan bahwa R Bainit dan J Regina Ating mengakui mempunyai hubungan dengan Theresia Wyda sebagai orangtua dan anak kandung. Kemudian dari adanya pengakuan hubungan tersebut R Bainit dan J Regina Ating mendaftarkan kelahiran Theresia Wyda untuk dicatat di dalam akta kelahiran sebagai anak perempuan dari R Bainit dan J Regina Ating.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain di dalam akta lahir pengakuan Theresia Wyda sebagai anak kandung juga terdapat di dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 Dan Penetapan Pensiun Janda/Duda Nomor : C-000487/KEP/KC33/A/95 tanggal 28 Maret 1995, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-151/SJ.2/UP.7.1/1989 tanggal 13 Desember 1989 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 20 Mei 1986, Surat Pembaptisan tanggal 14 April 1979 , Surat

Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tanggal 26 September 1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari R Bainit dan J Regina Ating mengenai status Theresia Wyda sebagai anak kandung dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Theresia Wyda adalah anak kandung dari R Bainit dan J Regina Ating sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilihat dari aspek substansi isi dan tujuan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan R Bainit dan J Regina Ating terhadap status Theresia Wyda sebagai anak kandung, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan a quo oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan

obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T – 1 berupa Daftar Kelahiran Tahun 1988 pada lembar kedua belas nomor 7681 terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Theresia Wyda. Di dalam daftar kelahiran tersebut nama orangtua Theresia Wyda tertulis Sidik Ibrahim dan Darnila yang seharusnya R Bainit dan J Regina Ating sesuai yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas contrarius actus* yang menyebutkan pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, memperbaiki, mengganti keputusan tata usaha negara yang dibuatnya, dihubungkan dengan bukti T – 1 berupa pencatatan sipil pada lembar kedua belas Nomor 7681 maka Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki kesalahan penulisan di dalam daftar kelahiran tahun 1988 pada lembar kedua belas Nomor 7681 dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7681/DM/1988 tanggal 12 September 1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Pengadilan hanya

mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDDY ROSADY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EDDY ROSADY, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 50/G/2023/PTUN.PTK

1.	Biaya pendaftaran	-----	Rp.	30.000
2.	ATK	-----	Rp.	160.000
3.	Panggilan	-----	Rp.	160.000
4.	PNBP Panggilan pertama	-----	Rp.	30.000
5.	Materai	-----	Rp.	20.000
6.	Redaksi	-----	Rp.	10.000
7.	Pemberkasan	-----	<u>Rp.</u>	<u>50.000</u> +
	Jumlah		Rp.	460.000

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

